

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbagai negara dibelahan dunia dikaruniai oleh keunikannya masing-masing di dalam kelangsungan kehidupan. Keunikan itu yang menjadikan bagian dari kehidupan mereka serta menjadikan ciri dari suatu bangsa itu sendiri. Keunikan yang ada dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari bahasa, suku, bangsa, budaya dan adat istiadat yang berlangsung serta melekat menjadi suatu bagian di dalam masyarakat. Semakin berkembangnya zaman maka diikuti sertai dengan kemajuan teknologi yang semakin merubah sifat, pola pikir dan tingkah laku manusia yang memaksa manusia untuk terus beradaptasi mengikuti tuntutan zaman tanpa melupakan identitas asli dan nilai nilai yang sudah ada.

Kesenian telah menjadi salah satu aspek yang sering digunakan untuk memperkenalkan ataupun mempertahankan agar suatu identitas dari suatu negara tidak akan hilang, seperti halnya di negara Indonesia yang memiliki berbagai macam keunikan berupa ciri serta identitas yg sudah melekat dalam kehidupan disetiap masyarakatnya, seperti karya seni pahat, karya seni lukis, karya seni tari, karya seni musik serta karya seni grafis. Suatu karya yang otomatis memiliki nilai serta keunikan perlu perlindungan yang dibuat untuk melindunginya

Hak kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya merupakan berhubungan dengan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersil, HKI juga

melahirkan sebuah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan serta mendapatkan manfaat dari hasil ciptaan kekayaan intelektual itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right* (IPR)) yang pada tahun 1883, dunia menyepakati perlunya perlindungan atas Hak kekayaan Intelektual yang bersifat Internasional dengan lahirnya "*Paris Convention or the Protection of Industrial Property*", Lalu setelah beberapa tahun diikuti dengan Perlindungan hak cipta ditahun 1886 dengan "*Bern Convention for the protection of Literary and Artistic Works*", dengan munculnya perlindungan mengenai Hak kekayaan Intelektual Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah lembaga Internasional pada Tahun 1967 bernama *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Dengan lahirnya perlindungan HKI diseluruh dunia mendorong adanya suatu perubahan serta perkembangan perjanjian atau traktat internasional dan memngembangkan legislasi nasional dan Negara Indonesia sudah turut serta bergabung dalam melindungi kekayaan intelektual sejak 1979. Dengan berbagai masalah Hak Kekayaan Intelektual yang ada dan bermaksud ingin menyamakan perlindungannya di setiap negara dengan adanya Perjnajian TRIP indonesia dituntut untuk menyamakan peraturan maka terlahirlah produk hukum seperti Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.13 tahun 1997 tentang Paten dan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merk, berjarah hanya beberapa tahun ketiga produk hukum ini diperbarui dan disempurnakan menjadi Undang-undang

No.14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merk, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak cipta yang sekarang menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta.

Setiap hasil karya yang terlahir secara otomatis Hak kekayaan Intelektual melekat didalamnya yang memiliki nilai moral,serta ekonomis atas suatu karya yang diciptakan dengan sebuah pengorbanan yang keras jerih payah usaha,waktu,tenaga dan juga biaya dalam jumlah tertentu berdasarkan karya yang diciptakan adalah bagian dari modal untuk menjadikan karya tersebut memiliki nilai untuk dihargai dengan cara mengapresiasi suatu karya ciptaan yang daapt dinikmati oleh pihak penikmat maupun si pemilik karya tersebut. Terlahirnya Karya-karya kekayaan Intelektual memberikan dampak yang besar dalam kemajuan kehidupan bermasyarakat terutama di dalam Bidang ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian suatu negara karna pemanfaatan hasil industri kreatif.

Untuk melindungi karya secara spesifik dari suatu tindakan yang dapat mengurangi hak pencipta dari pelanggaran serta kecurangan yang akan terjadi terhadap karyanya maka terjadilah pengelompokan sistematika dari Hak kekayaan intelektual. Lingkup Hak kekayaan intelektual dalam bidang Hak milik perindustrian yang terdiri dari Penemuan(paten),merek dagang,desain industri,dan indikasi geografis sedangkan dalam Lingkup karya karya dibidang hak cipta (*copy right*) mencakup karya sastra dan artistik,seperti novel, drama,puisi,film,karya musik,karya artistik (meliputi gambar,lukisan,foto,dan patung-patung,serta desain arsitektur hak terkait.

Dengan hak cipta termasuk seniman yang tampil mempertunjukkan karyanya,produsen rekaman dalam rekaman mereka, serta yang berkepentingan di lembaga penyiaran radio dan program televisi<sup>1</sup>

Bagi pencipta Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lagu. dll Karena hasil dari ciptaan-ciptaan telah tersebut dilindungi oleh Hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan ini menjadi hak yang dipergunakan pencipta/pihak lain untuk pemanfaatnya namun tidak boleh tanpa seizin penciptanya.<sup>2</sup>

Lingkup hak cipta yang akan penulis bahas ialah karya cipta lagu yang merupakan suatu bentuk karya seni yang melahirkan suara yang terdiri dari beberapa komponen antara lain melodi, lirik, musik, serta terdapat notasi yang tersusun indah dalam satu kesatuan. Di dalam lagu terdapat sebuah hak moral dan hak ekonomi yang perlu diperhatikan, Jika terdapat seseorang yang berniat untuk mendapatkan izin untuk menggunakannya, pencipta mempunyai ketentuan-ketentuan yang dipertimbangkan saat memberikan izin kepada orang lain agar tidak merugikan pihak tercipta agar sesuai dengan konsep hak cipta tersebut yaitu eksklusif. Pencipta adalah seorang yang melahirkan sebuah ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, kreatifitas, keterampilan yang dituangkan dalam sebuah ciptaan yg bersifat pribadi sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta yang menerima hak tersebut dari pencipta. Hak Cipta tersebut memiliki Hak hak yang dinamai Hak ekonomi dan hak moral.

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik intelektual (Sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h.15-16

<sup>2</sup> Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, h.13

Hak moral yang harus dipenuhi ialah izin serta ketentuan untuk tidak secara seenaknya merubah genre, lirik, nada, musik dari lagu itu sendiri. Ketika seseorang menyiarkan atau menampilkan lagu dengan merubah unsur-unsur didalamnya yang dianggap oleh pencipta maka pihak tersebut wajib bertanggung jawab atas hal tersebut yang telah melakukan pelanggaran hak moral dan dapat merugikan pencipta tersebut.

Sedangkan dalam Hak ekonomi yang dilanggar dapat berupa penyebaran atau juga penggunaan lagu dan/musik dengan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu serta meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah, dalam pengambilan pemanfaatan ekonomi tidak diperkenankan siapapun untuk merampasnya tanpa izin. Penyebaran lagu dapat dilakukan melalui yang sudah sangat berkembang seperti televisi, radio, youtube, instagram, karaoke, cafe, serta platform layanan musik streaming lainnya.

Dengan begitu penggunaan karya cipta lagu atau musik oleh pihak lain untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial menurut Undang-undang yang berlaku No.28 tahun 2014 mewajibkan permintaan izin terlebih dahulu kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta. pemberian izin yang dimaksudkan ialah pemberian Lisensi yang diartikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk menjalankan hak ekonomi atas ciptaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas karya Musik & Lagu serta Aspek Hukumnya*, UKI Press, Jakarta H.12

Perizinan dalam Bentuk Lisensi tidak hanya merupakan tindakan pemberian izin, tetapi juga menimbulkan hubungan sebab akibat, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bersama antara para pihak, dan munculnya hak dan kewajiban menyebabkan kesepakatan dalam bentuk Lisensi untuk mengikat perjanjian menjadi mengikat kedua belah pihak.<sup>4</sup> Kepemilikan Hak Cipta sebenarnya hadir dikarenakan lahirnya sebuah ciptaan, ciptaan tentunya ada ciptaannya, diawali dengan adanya seorang yang menciptakan sebuah karya itulah yang dianggap sebagai pemilik pertama dari Hak cipta, karena si pencipta tidak berhubungan dengan penanganan pekerjaan dalam hubungan dengan hasil ciptaan, maka dalam hal ini mereka yang hasil ciptaannya itu yang memiliki Hak cipta.<sup>5</sup>

Lembaga Manajemen Kolektif menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 22 menjelaskan LMK sebagai Institusi yang berbentuk badan nirbala yang diberikan kuasa oleh si pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang sering disingkat LMKN adalah Lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang tergabung didalamnya beberapa LMK-LMK yang sudah mendapatkan kewenangan izin dari kementerian yang berwenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola hak ekonomi dari pencipta dan pemilik hak terkait. Jelas bahwa Lembaga Manajemen kolektif diberikan wewenang untuk menarik hasil pemanfaatan

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta Dan aspek-aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. H.49

<sup>5</sup> Tjip Ismail, 2009, *Hak Kekayaan intelektual*, Universitas Bhayangkara Jaya. h.22

dari sebuah karya lagu yang menghasilkan hak ekonomi karna di indonesia perlu adanya LMK yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat (dalam hal User) untuk meminta izin jika hendak mempergunakan ciptaa, tanpa adanya wadah tersebut maka terjadinya permasalahan yang sulit menemukan para pencipta untuk meminta izin.<sup>6</sup>Permasalahan royalti sangat rendah pemahamannya di masyarakat serta keterbatasan pencipta untuk mengontrol karya dipasaran mengakibatkan timbul sengketa-sengketa Hak cipta seperti permasalahan Hak Cipta dalam bidang royalti dengan bermula dengan Putusan No.01/HKI/cipta/2012/PN.Niaga.Mks yang berperkara berawal dari ketidakpemilikan Perjanjian berupa lisensi dan pembayaran Royalti yang diajukan Pihak Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kepada Bisnis usaha karaoke yang dimana Karoke sebagai wadah penyaluran penyiaran pendistribusian pemanfaatan karya cipta pemilik dari Usaha karoke (*user*) diwajibkan untuk membayarkan royalti kepada pemegang Hak cipta dan/atau pemilik Hak cipta.

Permasalahan pembayaran Royalti Yayasan Karya Cipta Indonesia(YKCI) dengan PT.Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado yang penulis ambil sebagai contoh kasusu pandangan untuk mengetahui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memperjuangkan hak ekonomi pencipta yang dilanggar oleh pihak tergugat dengan berbagai Upaya Hukum sampai dengan Peninjauan Kembali yang memenangkan pihak penggugat yakni YKCI. Diawali dengan ketidakpuasaan akan Putusan Pengadilan Niaga Makasar yang

---

<sup>6</sup> Bernard Nainggolan,2011,*Pemberdayaan Hukum Hak cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*,PT.Alumni Bandung.h.39

mengharuskan PT.Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado untuk membayar royalti sebesar Rp.15.000.000 juta, sedangkan royalti yg seharusnya dibayarkan pihak Inul Vizta lewat hitungan YKCI sebesar Rp.69.000.000 yang dianggap oleh pihak tergugat tidak sesuai dengan kesepakatan karna dalam perjanjian tidak menyebutkan hal demikian, Pihak YKCI dengan menyebut bahwa dalam menjalankan usahanya pihak Inul Vizta tidak mempunyai izin lisensi untuk melakukan pengumuman karya cipta serta diketahui sudah 8 (Delapan) bulan Inul Vizta tidak melakukan pembayaran royalti.akan tetapi dalam Putusan kasasi Nomor.392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Makasar. Pada tanggal 31 Maret 2015 YKCI selaku pemohon melakukan upaya hukum kembali dengan Peninjauan Kembali yang dimenangkan oleh pihak Yayasan Karya Cipta indonesia dan membatalkan Putusan Nomor.392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 yang menganggap bahwa terjadi kekeliruan Majelis hakim dalam Putusan Kasasi dan inul Vizta sudah melakukan perbuatan melawan Hukum yang meimbulkan kerugian pencipta. Hal ini menarik untuk diketahui tentang bagaimana Lembaga Manajemen Kolektif sdalam prakteknya memungut royalti serta LMK yang disisni adalah YKCI dalam permasalahan sengketa ini dari Tingkat Pengadilan Negeri sampai Peninjauan kembali ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Harapan penulis dalam pembahasan sengketa tersebut dapta menambah pengetahuan,ilmu dan manfaat bagi masyarakat serta pembaca tentang

Mekanisme pembayaran royalti yang telah menjadi wewenang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Penyelesaian sengketa pembayaran royalti Yayasan karya cipta Indonesia dengan PT.Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado.

Setelah menulis Latar belakang ini penulis memutuskan untuk mengambil cara dengan menganalisis yang penulis jadikan Judul yaitu “ ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMANFAATAN HAK CIPTA LAGU (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka penulis menemukan permasalahan yang dapat dirumuskan dan akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Lembaga Manajemen kolektif menurut Undang-Undang Nomor.28 tahun 2014 tentang Hak cipta?
2. Bagaiman Pertimbangan Hakim dalam sengketa pemungutan royalti yang diputus dalam perkara No.122 PK/Pdt.sus-HKI/2015 ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian Hukum ini adalah peraturan peraturan yang berkaitan dengan Lembaga Manajemen Kolektif serta sebatas penyelesaian sengketa PT.Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado melawan Yayasan

Karya Cipta Indonesia pada tingkat Mahkamah Agung ,penelitian ini mengambil hukum perdata dengan kekhususan Hukum Hak kekayaan intelektual.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan serta mengetahui bagaimana Eksistensi dan Mekanisme Lembaga Manjaemen Kolketif dalam kewenangan melakukan pemunggaran hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
2. Tujuan Penulis dalam menuliskan Hukum ini untuk menganalisis penyelesaian sengketa pembayaran royalti Kasus Yayasan Karya Cipta indonesia melawan PT.Vizta Pratama Inul Vizta menggunakan Putusan No.122/PK/Pdt.sus-HKI/2015

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### 1. Kerangka Teori

Adapun Teori yang dipergunakan yang bertujuan untuk pendukung penelitian hukum ini adalah berikut:

##### **a. Teori Keadilan**

“ Keadilan “ dalam bahasa inggris disebut “ *Justice*” dan dalam bahasa Indonesia di ambil dari kata “ Adil “ yang merupakan kesamaan , Dari Socretes hingga teori hukum kodrat Francois Geny,

keadilan masih merupakan mahkota hukum. Teori hukum kodrat mengutamakan "mencari keadilan."<sup>7</sup> Pada dasarnya keadilan ini adalah pemberian hak yang sama tapi bukan generalisasi.

Tokoh yang mengembangkan teori keadilan adalah John Rawls, beliau adalah seorang filsuf politik. Dengan "*A Theory of Justice*" diperkenalkan sekitar tahun 1950 menurutnya keadilan dan hukum adalah dasar pelaksanaan hak dan kewajiban setiap orang dalam interaksi sosial. Berpikir secara adil dan terbuka tentang berbagai cara kita membuat keputusan etis dalam situasi tertentu John Rawls yakin bahwa keadilan yang menjamin kepentingan semua pihak secara adil adalah keadilan yang bersifat kontraktual. Makna keputusan etis adalah keputusan yang dibuat dalam aktivitas sosial. Keadilan adalah struktur dasar masyarakat dalam bidang sosial, politik, hukum dan ekonomi.<sup>8</sup> John Rawls bersikeras pandangannya tentang keadilan harus memiliki makna sosial yang memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, berikan hak dan kesempatan sama dalam kebebasan yang sama untuk semua orang. Kedua, bisa mengatur ketimpangan sosial ekonomi terjadi dimasyarakat agar bisa menguntungkan dengan rasa timbal balik.

Menurut Aristoteles, hukum dipandang sebagai pengaruh artifisial terhadap nilai-nilai moral rasional, sehingga harus adil. Ciri keadilan

---

<sup>7</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

<sup>8</sup> John Rawls, 1999 *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard University, Revised Edition

adalah adanya hubungan yang baik satu sama lain, bukan mengutamakan diri sendiri atau orang lain, dan ada persamaan. Dasar teori Aristoteles adalah "perasaan etis sosial". Jadi hukum dianggap sebagai makna etika sosial<sup>9</sup> Menurut Aristoteles keadilan terbagi menjadi dua kategori yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Tujuan peraturan undang-undang adalah memberikan manfaat bagi banyak orang bahkan bagi setiap orang, Terutama di bidang kekayaan intelektual. Negara turut serta mendukung keadilan dan kepentingan warga negara, serta menjaga ketertiban hukum untuk memberikan perlindungan atas kreativitasnya secara ekonomis,.

Sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang yang menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat umum guna menjaga kesejahteraan masyarakat berdampak signifikan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Turunnya seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta memajukan ketertiban dunia

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum yang memperjelas tujuan hukum yang sebenarnya Untuk melindungi kepentingan umum (termasuk kepentingan pribadi) dengan kemampuan menegakkan keadilan

---

<sup>9</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori hukum*, Setara Press, Malang, h.107.

sosial, maka tujuan kepastian hukum akan terwujud. Jika Meningkatkan kepercayaan warga pada penguasa (pemerintah) dan perkuat Otoritas penguasa sebelum warga negara<sup>10</sup>

Kepastian hukum Menurut Sudikno Mertokusumo merupakan jaminan bahwa hukum akan dilaksanakan dengan benar. tentu saja bisa kepastian Hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan lebih penting lagi bagi peraturan hukum tertulis. Karena kepastian pada hakikatnya adalah tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum semacam ini menjadi keteraturan sosial yang erat kaitannya dengan kepastian itu sendiri, karena esensi ketertiban akan memungkinkan seseorang untuk hidup dalam lingkungan tertentu. Aktivitas yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas kehidupan Masyarakat itu sendiri<sup>11</sup> Kepastian hukum adalah jaminan hukum Harus dilakukan dengan cara yang benar dan secara tepat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, yaitu adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak dilakukan, dan yang lainnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan pemerintah. Dengan aturan umum ini, individu dapat mengetahui

---

<sup>10</sup> A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 166.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009 *Penemuan hukum*, Liberty, Yogyakarta, h.21

tindakan apa yang mungkin diberlakukan atau diambil negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Dari pandangan Utrecht di atas, terlihat bahwa Hukum memberikan kepastian sehingga setiap orang dalam masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dan tidak boleh dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum menjadi tolak ukur, sehingga dapat menjamin perilaku setiap orang terhadap orang lain, dan negara juga dapat menghormati dan tidak menyalahgunakan aturannya sehingga membuat masyarakat merasa tertindas atau dirampas haknya dengan Aturan yang ada, Peraturan juga harus diketahui publik agar tidak terjadi kesalahan dan menimbulkan perbedaan konsep antara pembuat aturan dan pelaksanaan peraturan. Dapat tercapainya kepastian hukum jika komunikasi antara pembuat aturan dengan pihak yang ditunjukkan dalam aturan tersebut, telah saling tersampaikan maksud dan tujuan dari aturan itu sendiri, kenapa aturan itu dibuat, kenapa aturan itu harus ditaati, dan apa yang terjadi jika melanggar aturan tersebut, maka dengan begitu aturan itu akan berjalan sesuai dengan fungsinya.

Kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat merasa aman dan damai dalam kehidupannya. Bagi pembuat undang-undang, sangat penting bahwa setiap aturan

---

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.23

harus mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak dilakukan dan bahwa kepastian dalam mengawasi masyarakat mengetahui bagaimana sebagai tugas negara, Dalam artian, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah apa yang mungkin dilakukan atau diambil oleh negara untuk mencapai kepastian hukum.

## **2. Kerangka Konsep**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, maka penulis akan memberikan batasan-batasan serta pengertian dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- d. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau

non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

- e. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
- f. Karya Musik adalah tiap ciptaan yang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian, termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, aransemen atau adaptasi.
- g. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang bernyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi.
- h. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti
- i. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>

- j. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini melihat dari perumusan masalahnya adalah pendekatan yuridis normatif, Tahap-Tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi dapat dilakukan dengan cara yaitu;

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan kepada norma serta aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, Penelitian ini bermaksud mengkaji isi putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam sengketa pembayaran royalti serta melihat bagaimana kedudukan lembaga manajemen kolektif menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

#### **a. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN, Jakarta, h.31

Dalam hal mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pustaka (*library research*). Menggunakan Buku yang memberikan informasi sesuai penelitian penulis.

**b. Wawancara**

Penulis mengadakan komunikasi secara *virtual* lewat *ZOOM* dengan Narasumber Adi Adrian untuk menggali informasi terkait pembahasan penulis.

**c. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang berasal dari kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, dan karya ilmiah.

**2. Sumber data**

Dalam penulisan hukum ini dibutuhkan data yang berkaitan, melalui bahan yang tersedia yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer : Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dalam hal ini menggunakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,
- b. Sumber Hukum Sekunder : Bahan hukum yang membahas pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan. Buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan bahan yang didapatkan dari internet dan hasil wawancara.

c. Sumber Hukum Tersier : Bahan hukum guna penulis memperoleh petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan dengan menggabungkan bahan hukum yang ada serta melakukan analisis ketentuan dalam perundang-undangan serta-serta buku-buku yang berkaitan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

1. Di dalam Bab I pendahuluan penulis yang berisikan :
  - a. Latar Belakang Permasalahan;
  - b. Perumusan Masalah;
  - c. Ruang Lingkup Penelitian
  - d. Maksud dan Tujuan Penelitian
  - e. Kerangka Teoritis dan Konseptual Metode Penelitian;
  - f. Sistematika Penulisan.
2. Bab II : Didalam tinjauan umum penulis yang menjabarkan serta menjelaskan Pengertian umum mengenai hak cipta lagu dan musik serta pengaturannya
3. Bab III : Didalam Pembahasan penulis akan menjelaskan tentang Kedudukan Lembaga manajemen kolektif dalam Pemungutan Royalti

terhadap karya cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

4. Bab IV : Didalam Bagian Analisis penulis akan menjelaskan Upaya Penyelesaian sengketa pemanfaatan hak ekonomi pencipta melalui Analisis pertimbangan hakim dalam perkara Nomor. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
5. Bab V : Di dalam Bagian penutup dari penulisan hukum ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berarti ringkasan dari bab III dan IV yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini. Saran ialah yang masukan dari penyusun yang ditujukan kepada pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini